

=sRn=

(13)

PERATURAN Daerah Kotamadya Mojokerto
No.2 tahun 1969.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotong Moyong Kotamadya Mojokerto

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:
Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto tentang mendirikan, memperbaiki dan membongkar bangunan-bangunan No. 10 tahun 1961.

Pasal I.

Peraturan Daerah tentang mendirikan, memperbaiki dan membongkar bangunan yang ditetapkan oleh DPRD-KR Kotapraja Mojokerto pada tanggal 27-4-1961 No. 10 tahun 1961 diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18-9-1961 No. 36/B diubah sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 3 diubah sebagian dan dibaca sebagai berikut:

"Jika disesuatu tempat tidak ada batas-batas yang ditetapkan oleh Kadaster atas batas ketetapan dari Kadaster jauh dari itu tempat yang dianggap buat batas jalan, yaitu garis yang letaknya 2 meter di belakangnya garis urutan tanaman pohon-pohon ditepinya jalan, dihitung dari sumbu jalan (asweg) atau garis 1 meter dibelakang garis tanggul dari pengaliran atau selokan dipinggir jalan.

Buat jalan-jalan dalam kota batas jalan itu tidak boleh kurang dari ukuran tersebut diatas, dihitung mulai sumbu jalan (asweg) atau jika garis pohon itu tidak dapat ditetapkan atau bilamana tidak ada selokan ditepinya batas jalan itu harus ditentukan buat:

- | | | |
|---------------|---------|------------|
| a). Kolas I | minimum | 6,00 meter |
| b). Kolas II | minimum | 5,50 meter |
| c). Kolas III | minimum | 5,00 meter |

semua dihitung dari sumbu jalan (asweg).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Mojokerto, 30 April 1969

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MOJOKERTO :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotong Moyong Kotamadya Mojokerto
Ketua

ttd. (Chabib Sjardin, S.H.)

(ACHMAD RIFA'I) ttd.

GE197408